

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kota cerdas (*smart city*) merupakan sebuah konsep kota yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengintegrasikan seluruh infrastruktur dan pelayanan dari pemerintah kepada warga masyarakat. Penerapan konsep *smart city* dalam sebuah perencanaan kota ialah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan layanan masyarakat dengan mengintegrasikan beberapa elemen yang ada di perkotaan seperti pemerintahan, ekonomi, kualitas hidup, lingkungan, sumber daya manusia, dan transportasi.<sup>1</sup> *Smart City* dalam arti yang lebih sederhana bisa diartikan sebagai sebuah metode komprehensif yang mengatur kota dalam berbagai aspek. Sementara jika dilihat dalam arti perkata bisa diartikan menjadi kota cerdas.

Dalam deskripsi lainnya bisa juga memiliki arti sebagai metode pengaturan kota dengan penggunaan teknologi dan kearifan lokal untuk mempermudah masyarakatnya. Oleh karenanya konsep *smart city* menjadi penting bahwa 54% populasi dunia tinggal di perkotaan dan angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 66% pada tahun 2050, sehingga menambah jumlah penduduk perkotaan sebanyak 2,5 miliar orang dalam tiga

---

<sup>1</sup> Chasandra Puspitasari, "Sejarah dan Konsep Smart City dalam Dunia Teknologi Informasi". Binus University, dalam <https://binus.ac.id/malang/2021/04/sejarah-dan-konsep-smart-city-dalam-dunia-teknologi-informasi/>, diakses pada 20 November 2023

dekade mendatang.<sup>2</sup>

Beberapa kota di dunia telah menerapkan konsep *smart city* sebagai langkah inovatif dalam tata kelola perkotaan, di antaranya: *Amsterdam Smart City*, *Lyon Smart City*, *Seoul Smart City*. Pada beberapa kota di Indonesia pun menerapkan konsep *smart city*, terutama Bandung, Bogor, dan Makassar. Penerapan konsep *smart city* tidak hanya di kota-kota besar, melainkan juga di kota-kota berkembang seperti halnya Kabupaten Nganjuk. Memperhatikan estimasi pertumbuhan populasi di atas, Pemkab Nganjuk mulai menyusun *masterplan* guna menuju *smart city*, melalui penandatanganan naskah kerjasama antara Plt. Bupati Nganjuk dengan Direktorat Jendral Aptika Kemkominfo secara Daring di Pendopo K.R.T Tjokrokoesoemo.<sup>3</sup>

Seketika Pemkab Nganjuk menerapkan *masterplan* yang telah disusun melalui diterbitkannya Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana *Nganjuk Smart City*. Yang mana, dalam peluncurannya *Nganjuk Smart City* mengintegrasikan beberapa aplikasi sekaligus, mencakup pelayanan publik serta portal informasi untuk warga masyarakat Nganjuk, seperti JKN mobile, absensi mobile, e-suket, e-kinerja, adminduk cemerlang, srikandi, simas, dan lain sebagainya.

Hadirnya aplikasi *Nganjuk Smart City* diharapkan lebih memudahkan masyarakat Nganjuk dalam mendapatkan pelayanan dan informasi yang

---

<sup>2</sup> TWI Global, "What Is A Smart City", dalam <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/what-is-a-smart-city>, diakses pada 20 November 2023

<sup>3</sup> DISKOMINFO Nganjuk, "Melalui Diskominfo, Pemkab Ngajuk Pra Masterplan Kota Cerdas (Smart City)", dalam <https://diskominfo.nganjukkab.go.id/berita/detail-berita/266>, diakses pada 30 November 2023

bermanfaat sebagaimana jargonnya: satu aplikasi, banyak solusi. Namun, kenyataannya akses aplikasi ini masih terbatas pada pengguna Android, tidak bagi pengguna IOS yakni iPhone, sehingga kebermanfaatan dari aplikasi tersebut belum bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.

Pelayanan publik merupakan hal ihwal yang sangat vital bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Kendati, pelayanan publik berbasis elektronik secara implisit termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bahwa Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus. Namun, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik, belum mengaturnya secara spesifik. Hal ini secara tidak langsung dikonfirmasi oleh Menteri PANRB dalam *video confrence* yang membahas tentang regulasi pelayanan publik berbasis elektronik bahwasannya sistem pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah harus terus beradaptasi dengan perkembangan dunia digital yang sangat pesat.<sup>4</sup> Merespon hal tersebut, Kementerian PANRB akan memperkuat dasar hukum *e-Services* dengan diterbitkannya Keputusan Menteri PANRB No. 859 Tahun 2019 Tentang Pedoman Evaluasi Pelayanan

---

<sup>4</sup> Kementerian PANRB, "Kementerian PANRB siapkan regulasi pelayanan publik berbasis elektronik", dalam <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-siapkan-regulasi-pelayanan-publik-berbasis-elektronik>, diakses pada 30 November 2023

Publik Berbasis Elektronik.<sup>5</sup> Melihat belum adanya pengaturan penyelenggaraan yang spesifik mengenai pelayanan publik berbasis elektronik pada tingkat daerah, khususnya Kabupaten Nganjuk. Maka, aplikasi *Nganjuk Smart City* perlu untuk dievaluasi bahwa pengambilan suatu kebijakan yang menjadi salah satu jalan guna mencapai cita-cita bersama, harus berlandaskan pada kemaslahatan masyarakat. Malsahat dapat diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.

Hal inilah yang menjadi kegelisahan peneliti, bagaimana implementasi pelayanan publik berbasis aplikasi dapat berjalan sesuai harapan, manakala aksesnya terbatas dan belum adanya pengaturan penyelenggaraan yang spesifik mengatur. Oleh sebab itu, skripsi ini akan membahas tentang **“Implementasi Pelayanan Publik Terintegrasi di Kabupaten Nganjuk Berbasis Aplikasi *Nganjuk Smart City* Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*.”** Penelitian ini akan menganalisis penerapan pelayanan publik berbasis aplikasi, seperti pengembangan, sosialisasi pada masyarakat, dan evaluasi terhadap manfaat yang diberikan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam pelayanan publik berbasis aplikasi di Kabupaten Nganjuk.

---

<sup>5</sup> Kementerian PANRB, “Kementerian PANRB susun Pedoman Penyelenggaraan (*e-Services*)”, dalam <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-susun-pedoman-penyelenggaraan-e-services>, diakses pada 30 November 2023

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana implementasi pelayanan publik terintegrasi berbasis aplikasi *Nganjuk Smart City* di Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana kendala dan solusi dalam implementasi pelayanan publik terintegrasi berbasis aplikasi *Nganjuk Smart City* di Kabupaten Nganjuk?
3. Bagaimana implementasi pelayanan publik terintegrasi berbasis aplikasi *Nganjuk Smart City* di Kabupaten Nganjuk dalam perspektif *Fiqh Siyasah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi pelayanan publik terintegrasi berbasis aplikasi *Nganjuk Smart City* di Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam implementasi pelayanan publik terintegrasi berbasis aplikasi *Nganjuk Smart City* di Kabupaten Nganjuk.
3. Untuk mengetahui implementasi pelayanan publik terintegrasi berbasis aplikasi *Nganjuk Smart City* di Kabupaten Nganjuk dalam perspektif *Fiqh Siyasah*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang hendak penulis capai, berdasarkan identifikasi masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian yakni sebagai berikut :

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan memberikan informasi bermanfaat kepada pembaca tentang topik pelayanan publik berbasis aplikasi yang kemudian dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya, terutama bagi akademisi.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan hasil dari implementasi pelayanan publik berbasis aplikasi di Kabupaten Nganjuk sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam mengetahui sejauh mana capaian pelayanan publik yang diberikan pada masyarakat guna menuju *smart city*.

## E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu “Implementasi Pelayanan Publik Terintegrasi Berbasis Aplikasi *Nganjuk Smart City* Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*” maka perlu adanya penegasan istilah baik secara konseptual atau secara operasional sebagai berikut:

### 1. Secara Konseptual

- a. Implementasi yaitu pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan-keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan

tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasi.<sup>6</sup>

- b. Pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>7</sup>
- c. Aplikasi yaitu suatu program yang siap digunakan yang dibuat untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna jasa aplikasi serta penggunaan aplikasi lain yang dapat digunakan oleh suatu sasaran yang akan dituju.<sup>8</sup>
- d. *Nganjuk Smart City* yaitu layanan berbasis mobile yang bersisi layanan dan informasi (berita) online Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Aplikasi ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Nganjuk akan peran pemerintah khususnya dalam hal pelayanan publik dengan memberikan pelayanan dan informasi secara elektronik.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hal. 140

<sup>7</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

<sup>8</sup> A. Juansyah, "Pembangunan Aplikasi Child Tracker Berbasis Assisted – Global Positioning System (A-GPS) Dengan Platform Android," *Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika.*, Vol. No 1, Agustus 2015, hal. 8

<sup>9</sup> Sabilaturrizqi Mashudah, Skripsi, "Evaluasi Kesiapan Masyarakat Nganjuk Dalam Penerapan Aplikasi Nganjuk Smart City Menggunakan Metode Teknologi Readiness Index (TRI)", (Jember: Universitas Jember, 2021) hal. 1

- e. *Fiqh Siyasah* yaitu ilmu tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran agama Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalankannya.<sup>10</sup>

## 2. Secara Operasional

- a. Implementasi, melibatkan langkah-langkah konkret yang diambil oleh pihak terkait, seperti pemahaman terhadap konsep *smart city*, peraturan perundang-undangan, sosialisasi pada masyarakat, proses peluncuran aplikasi, arah pengembangan, dan pemantauan dari pelaksanaan kebijakan tersebut.
- b. Pelayanan publik merupakan pemberian layanan keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh pihak terkait.
- c. Aplikasi merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah agar lebih mempermudah dalam memberikan pelayanan serta penyaluran informasi.

---

<sup>10</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*, (Jakarta:Erlangga, 2008), hal. 11

- d. *Nganjuk Smart City* merupakan program aplikasi yang didesain khusus untuk memberikan pelayanan dan informasi (berita) pada warga masyarakat Nganjuk secara elektronik.
- e. *Fiqh Siyasah* merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami suatu fenomena menyangkut kebijakan pemegang kekuasaan dengan mempertimbangkan aspek maslahat dan mudaratnya bagi umat berdasarkan pada ajaran syariat.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Guna memudahkan dalam memahami skripsi sekaligus memberikan gambaran rancangan, maka sistematika penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal, inti, dan bagian akhir yakni sebagai berikut:

### **1. Bagian awal**

Pada bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

### **2. Bagian isi**

Adapun skripsi bagian isi akan memuat 6 (enam) bab yakni; pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, paparan data dan hasil penelitian, pembahasan, serta penutup atau kesimpulan yang secara lebih detail akan diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Pada bab ini peneliti memberikan uraian mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka: Pada bab ini peneliti akan memaparkan landasan teori mengenai teori yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yakni teori pelayanan publik, *e-government*, kekosongan hukum, *Nganjuk Smart City*, *fiqh siyasah*, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian: Pada bab ini peneliti akan menyampaikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, hingga tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Hasil Penelitian: Pada bab ini peneliti akan menguraikan paparan data dan temuan penelitian yang diperoleh dari penelitian secara langsung di lokasi penelitian. Adapun paparan data berisi uraian mengenai profil Diskominfo Kabupaten Nganjuk dan kewenangannya, hasil wawancara dengan Dinas terkait dan warga masyarakat Nganjuk, serta gambaran umum aplikasi *Nganjuk Smart City*. Temuan penelitian berisi uraian yang menjadi kendala dan solusi dalam implementasi pelayanan publik terintegrasi berbasis aplikasi *Nganjuk Smart City*.

Bab V Pembahasan: Pada bagian ini peneliti menguraikan pembahasan yang terdiri dari hasil temuan dan keterkaitannya dengan kajian teori

serta penelitian terdahulu yang telah ada. Adapun pembahasan ini mengenai Implementasi Pelayanan Publik Terintegrasi di Kabupaten Nganjuk Berbasis Aplikasi Nganjuk *Smart City*, kendala dan solusi dalam pelaksanaannya, serta bagaimana perspektif *fiqh siyasah* terhadap penerapan aplikasi tersebut.

Bab VI Penutup: Pada bagian ini merupakan bab penutup yang akan memberikan kesimpulan, implikasi dan saran atas penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.

3. Bagian akhir skripsi ini akan memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran terkait.